

PENETAPAN KAP – AUDIT DANA KAMPANYE – PILBUP KUDUS TAHUN 2024

Kpt 1237 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA AMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 225/PL.02.5-BA/3391/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 783 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 784 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Kudus No. 810 Tahun 2024; Kpt Sekretaris KPU Kab. Kudus No. 1094 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 224/PL.02.4-BA/3319/2/2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 225/PL.02.5-BA/3391/2/2024.
 - Keputusan Komisi ini menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni & Rekan Cabang Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Dr. Ars. Sam'ani Intakorisi, S.T., M.T dan Bellinda Putri Sabrina Birton S. Ked, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Arnestesa Semarang Provinsi Jawa Tengah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Dr. H. Hartopo, ST., M.M., M.H dan H. Mawahib, S.H.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2024.
 - Lampiran : 1 HLM.